

PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBANGUN DAN MEREALISASIKAN PROGRAM DESA BOKAT IV, KEC. BOKAT, KAB. BUOL, PROVINSI SULAWESI TENGAH

Romi Haruna¹, Ramli Mahmud², Saleh Al Hamid³, Roni Lukum⁴, Lucyane Djaafar⁵

Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

E-mail : romiharuna98@gmail.com, ramlimahmud33@ung.ac.id, salehalhamid@ung.ac.id,
roni.lukum@ung.ac.id, lucyane.djaafar@ung.ac.id

Abstract:

This study aims to analyze the role of the village head in implementing village development programs in Bokat IV Village, Buol Regency, using a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and document analysis, involving key informants such as the village head, village officials, community leaders, and program beneficiaries. The findings indicate that the village head assumes three main roles motivator, facilitator, and mobilizer in line with Tjokroamidjojo's leadership indicators. However, several challenges hinder the program's implementation, including limited human resources, inadequate infrastructure, and low community participation. The study concludes that successful village development requires strong leadership, sufficient infrastructure, as well as continuous capacity building and community engagement.

Keywords: Role of the Village Head, Village Development, Community Participation

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala desa dalam merealisasikan program pembangunan desa di Desa Bokat IV, Kabupaten Buol, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, melibatkan informan kunci kepala desa, aparat desa, tokoh masyarakat, dan penerima manfaat program. Hasil penelitian menunjukkan kepala desa menjalankan tiga peran utama: motivator, fasilitator, dan mobilisator, sesuai indikator kepemimpinan Tjokroamidjojo. Namun, kendala seperti terbatasnya SDM, minimnya infrastruktur, dan rendahnya partisipasi masyarakat menghambat pelaksanaan program. Simpulan penelitian menyatakan bahwa pembangunan desa yang berhasil memerlukan kepemimpinan kuat, infrastruktur memadai, serta peningkatan kapasitas SDM dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan

Kata Kunci: Peran Kepala Desa, Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia secara konsisten terus mendorong peningkatan pelaksanaan pembangunan desa sebagai salah satu strategi utama dalam menciptakan pemerataan pembangunan nasional. Pendekatan yang dilakukan dengan menitikberatkan pada penguatan kapasitas perangkat agar desa dapat

tumbuh secara mandiri, seimbang, dan berkelanjutan (Kamuli et al., 2021).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri, mulai dari perencanaan, pembiayaan, hingga pelaksanaan pembangunan (Ismiyanto & Suniaprily, 2023).

Selaras dengan semangat desentralisasi tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, memperkuat eksistensi desa sebagai entitas pemerintahan yang otonom. Dalam kerangka hukum tersebut, desa diakui memiliki hak asal-usul dan hak tradisional untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat (Rusnan et al., 2023). Tujuannya adalah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa berdasarkan prinsip keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Meskipun secara normatif UU Desa telah menghadirkan paradigma baru dalam relasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa, kenyataannya implementasi di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan. Pertama, pelimpahan kewenangan kepada pemerintah desa dalam bidang pembangunan ternyata belum sepenuhnya otonom.

Pemerintah desa tetap memerlukan persetujuan dari Bupati atau Walikota dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, yang secara tidak langsung mengindikasikan masih kuatnya bayang-bayang struktur pemerintahan vertikal. Kedua, UU Desa belum mengakomodasi keragaman kapasitas desa yang ada di Indonesia. Ketimpangan antara desa maju dan desa tertinggal berimplikasi pada kesenjangan hasil pembangunan, khususnya ketika pendekatan yang digunakan bersifat seragam tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Ketiga, keterlibatan masyarakat sebagai subjek pembangunan desa masih bersifat simbolik (Arif, 2017).

Dalam banyak kasus, masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam proses evaluasi maupun pengambilan keputusan pembangunan. Padahal, prinsip partisipatif merupakan landasan filosofis dari semangat pembangunan berbasis komunitas. Keempat, penyelenggaraan pembangunan cenderung didominasi oleh kepala desa, sementara

pemangku kepentingan lainnya mengalami minimnya ruang partisipasi dalam seluruh siklus pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi. Hal ini tentu bertentangan dengan asas transparansi dan akuntabilitas publik yang dijunjung dalam peraturan perundang-undangan.

Berangkat dari problematika tersebut, revisi terhadap UU Desa menjadi suatu keniscayaan. Revisi harus berlandaskan pada pemahaman yang utuh tentang hak-hak desa serta penguatan kelembagaan desa sebagai subjek pembangunan yang sejati. Hanya dengan begitu, cita-cita untuk menciptakan desa yang kuat, mandiri, dan demokratis dapat terwujud secara nyata (Hariri, 2019).

Secara konseptual, pembangunan dipahami sebagai suatu proses transformasi sosial yang bertujuan untuk menciptakan kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Takome et al., 2021). Pembangunan tidak hanya dipahami secara fisik, tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh terhadap teori-teori pembangunan menjadi penting agar mampu merespons dinamika yang ada pada masyarakat.

Pandangan pembangunan menurut Saul M. Katz dan Tjokrowinoto (1993: 8), menyatakan bahwa pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju ke kondisi lain, yang dipandang lebih baik (dalam Simbolon et al., 2021). Dari beberapa ungkapan di atas maka dalam spektrum yang sama dapat kita pahami Program-program pembangunan yang bersifat vital, terutama yang terkait dengan kepentingan orang banyak atau pelayanan antarwilayah, umumnya menggunakan pendekatan *top-down*. Sementara itu, pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan memungkinkan masyarakat secara langsung menentukan apa yang akan direncanakan, bagaimana pelaksanaannya, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri.

Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan akan memiliki kegunaan yang nyata dan berdampak mendasar bagi kesejahteraan masyarakat desa. Determinan utama keberhasilan pembangunan yaitu peran kepala Desa. Kepala Desa menjadi aktor yang sangat penting karena ia bertanggung jawab untuk memimpin serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mempercepat proses pembangunan di desa (Belareq, 2017).

Hal ini sejalan dengan realitas yang terjadi berbagai desa di Indonesia, salah satunya di Desa Bokat IV, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol. Di desa ini, dinamika pembangunan memberikan gambaran konkret tentang bagaimana kualitas kepemimpinan kepala desa menjadi determinan utama keberhasilan atau kegagalan program-program pembangunan yang perhadapkan pada tantangan struktural dan administratif, termasuk beban birokrasi yang tinggi serta minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Permasalahan nyata di lapangan berdasarkan observasi banyak perencanaan pembangunan yang belum terrealisasi maksimal seperti infrastruktur jalan yang belum memadai, sehingga perlunya intervensi pembangunan yang lebih responsif dan partisipatif. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas kepala desa dalam memobilisasi sumber daya lokal. Dua isu sentral yang dianggap perlu oleh peneliti untuk dikaji lebih dalam yaitu: 1) Bagaimana peran kepala desa dalam membangun dan merealisasikan program pembangunan desa Busak IV Kabupaten Buol; 2) Apa saja kendala utama yang dihadapi pemerintah desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengungkap secara mendalam terkait peran kepala desa dalam membangun dan merealisasikan program desa di Desa Bokat IV,

Kabupaten Buol. Penentuan informan dilakukan secara *purposive*, yakni dengan memilih subjek yang dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam implementasi pembangunan desa. Data primer diperoleh melalui informan utama meliputi kepala desa, aparat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima manfaat program desa. data sekunder diperoleh melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), laporan realisasi anggaran, serta notulen musyawarah desa. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fokus penelitian (Dotutinggi et al., 2024). Keabsahan data (*trustworthiness*), peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen, serta melakukan pengecekan silang antar informan. Selain itu, peneliti juga melakukan member check kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan makna yang dimaksud oleh narasumber. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian memiliki validitas dan reliabilitas yang kuat dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Program Desa Di Desa Bokat IV Kab Buol

Hasil penelitian menunjukkan Kepala Desa Bokat IV memainkan tiga peran utama dalam proses pembangunan di Desa sejalan tiga indikator pemimpin menurut Tjokroamidjojo (2000), yakni sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator (dalam Andriani & Mashuri, 2023). Dalam perannya sebagai motivator, kepala desa senantiasa mendorong dan memberi semangat kepada aparat desa serta masyarakat agar tetap konsisten dalam upaya pembangunan. Ia menjadi penggerak utama yang tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga contoh nyata dalam menjaga dan merawat infrastruktur desa

seperti jalan, jembatan, dan saluran air. Hal ini selaras dengan pandangan Soekanto (2003) yang menekankan bahwa peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), di mana kepala desa yang memahami kedudukannya akan mampu menjalankan tanggung jawabnya secara optimal (dalam Wenda et al., 2021).

Sebagai fasilitator, kepala desa juga berperan penting dalam menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembangunan. Di Desa Bokat IV, kepala desa dikenal aktif memfasilitasi kebutuhan masyarakat seperti penyediaan alat dan bahan untuk perbaikan infrastruktur, terutama dalam proyek-proyek yang bersifat swakelola dan padat karya. Peran ini menunjukkan kemampuannya untuk menjembatani antara kebutuhan warga dan ketersediaan sumber daya, sesuai dengan fungsi kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Peran ini juga menunjukkan bahwa kepala desa tidak hanya bertugas secara administratif, melainkan juga operasional, dengan memastikan bahwa pelaksanaan program benar-benar berjalan efektif dan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes).

Lebih lanjut, dalam kapasitasnya sebagai mobilisator, kepala desa berhasil membangkitkan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Ia mampu mengajak warga untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan seperti pembersihan lingkungan, penghijauan, dan pembangunan fasilitas umum. Hal ini menunjukkan bahwa kepala desa memiliki kapasitas sebagai pelopor pembangunan, tidak hanya sebagai pengatur teknis, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu membangun kesadaran kolektif di tingkat akar rumput. Peran ini memperkuat fungsi kepala desa sebagai pemimpin pelaksanaan program yang tidak hanya fokus pada pencapaian target, tetapi juga mengutamakan proses yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Peran kepala desa di Desa Bokat IV juga mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1

ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005, di mana pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh kepala desa dan BPD untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam hal ini, kepala desa tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam aspek pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan. Ia menjadi tokoh sentral yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan visi pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, keberhasilan kepala desa dalam menjalankan peran-peran tersebut dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat, keberhasilan program-program prioritas, serta terbangunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa kepala desa bukan hanya sekadar pemegang jabatan formal, tetapi sebagai aktor kunci dalam membangun tata kelola desa yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan kepala desa dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi program-program pembangunan secara adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial yang ada

Kendala, Kepala Desa dalam Membangun dan Merealisasikan Program Desa di Desa Bokat IV

Hasil penelitian melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta penelaahan dokumen perencanaan dan pelaporan pembangunan desa menunjukkan bahwa Kepala Desa Bokat IV menghadapi berbagai kendala dalam upaya membangun dan merealisasikan program-program pembangunan desa. Kendala tersebut tidak hanya bersifat administratif atau teknis, tetapi juga bersumber dari aspek sumber daya manusia, struktur birokrasi, serta partisipasi masyarakat. Kompleksitas kendala tersebut berdampak langsung pada efektivitas dan keberlanjutan pembangunan desa yang dirancang melalui dokumen RKPDDes maupun RPJMDes.

Salah satu kendala paling mendasar yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia di tingkat aparat desa. Salah satu hasil wawancara bersama informan Bapak H.P selaku aparat desa, mengungkapkan bagaimana peran SDM dalam pembangunan desa :

"SDM sangat menentukan arah pembangunan desa. Tanpa SDM yang aktif, terampil, dan sadar akan potensi desanya, program pembangunan sering kali tidak berjalan optimal. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan, semuanya sangat bergantung pada kualitas manusianya".

Adapun hasil penelitian wawancara dengan Ibu A.P selaku aparat desa, menyatakan tantangan utama yang Ibu lihat dalam pengembangan SDM di desa Bokat IV :

"Tantangan utamanya adalah rendahnya pendidikan formal dan minimnya pelatihan keterampilan. Banyak warga desa belum terbiasa dengan konsep partisipasi pembangunan. Selain itu, masih ada ketimpangan informasi dan teknologi yang membuat SDM desa kurang akses terhadap ilmu baru".

Temuan penelitian terkait kendala yang dihadapi Kepala desa dalam proses merealisasikan pembangunan di Desa Bokat IV menghadapi sejumlah kendala yang bersifat multidimensional dalam mengelola pembangunan desa.

Tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan administratif, hambatan yang dihadapi juga mencakup keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparat Desa, aspek ini secara simultan memengaruhi efektivitas pelaksanaan RKPDes dan RPJMDes yang telah disusun sebagai instrumen strategis pembangunan jangka pendek dan menengah di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2006) dalam (Rumada et al., 2025) yang menekankan bahwa kompetensi SDM dalam pemerintahan daerah, termasuk desa, merupakan faktor kunci dalam menjamin akuntabilitas dan efektivitas program pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat.

Dengan kata lain, kapasitas individu yang terlibat dalam pemerintahan desa akan menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Namun demikian, kapasitas SDM tidak dapat dipisahkan dari hal pendidikan dan akses terhadap pelatihan. Dalam hal ini, wawancara dengan Ibu A.P menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan formal dan minimnya pelatihan menjadi penghambat utama dalam meningkatkan partisipasi warga dalam proses pembangunan. Hal ini diperkuat oleh teori Soetomo (2011) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanya dapat tumbuh bila masyarakat diberdayakan melalui akses pendidikan dan keterampilan yang mumpuni (dalam Lombogia et al., 2018).

Maka, pembangunan desa yang berkelanjutan harus didahului oleh proses investasi sumber daya manusia secara sistematis dan berkelanjutan. Di samping faktor SDM, Kendala lainnya adalah minimnya infrastruktur penunjang di Desa Bokat IV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar akses jalan ke wilayah dusun masih berupa jalan tanah, yang pada musim hujan menjadi lumpur dan sangat sulit dilalui. Hal ini tidak hanya menyulitkan mobilitas warga, tetapi juga menghambat pendistribusian logistik pembangunan serta pelayanan sosial. Seorang tokoh masyarakat Bapak T.P yang menjelaskan:

"Infrastruktur di desa kami memang masih cukup terbatas. Kami mengalami banyak tantangan terkait akses jalan, penyediaan air bersih, dan fasilitas kesehatan. Banyak jalan desa yang belum teraspal, dan jembatan yang menghubungkan ke lahan petani belum di perbaiki sehingga menghambat mobilitas warga, apalagi saat musim panen".

Adapun hasil penelitian wawancara dengan Ibu S.A selaku aparat desa yang mengungkapkan :

"Tantangan terbesar kami adalah keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Meskipun kami sudah mengajukan berbagai permohonan anggaran untuk perbaikan infrastruktur, namun tidak semua

permohonan disetujui. Selain itu, tenaga ahli di bidang pembangunan juga masih sangat terbatas, sehingga kualitas proyek infrastruktur bisa terhambat. Contohnya dalam pembangunan jalan untuk akses petani belum bisa di akses oleh kendaraan sehingga memperlambat masyarakat dalam pemanenan dan pemasukan”.

Kondisi ini diatas memperlihatkan adanya ketimpangan akses pembangunan sebagaimana dijelaskan oleh (Wika, 2025) wilayah yang sudah tertinggal cenderung terus tertinggal jika tidak mendapatkan intervensi yang bersifat afirmatif. Ketertinggalan infrastruktur bukan hanya memperlambat distribusi program, tetapi juga berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

Selain itu, kendala yang juga menonjol adalah rendahnya partisipasi aktif masyarakat. partisipasi masyarakat di Desa Bokat IV masih bersifat fluktuatif dan cenderung dipengaruhi oleh dinamika kepemimpinan serta akses terhadap informasi pembangunan. Meskipun secara umum keterlibatan warga dalam kegiatan desa belum merata, terdapat indikasi positif terhadap upaya kolektif masyarakat dan pemerintah desa dalam membangun ruang partisipatif.

Hasil Wawancara dengan Kepala Desa, Ibu H.H., mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat menunjukkan pandangan positif terhadap kinerja pemerintahan desa dan turut berkontribusi secara aktif dalam proses pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi tersebut, menurut aparat desa Ibu A.P., tercermin melalui kegiatan gotong royong memperbaiki jalan desa, menjaga kebersihan lingkungan, serta keterlibatan dalam forum-forum formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Namun, partisipasi yang tampak lebih dominan dalam bentuk fisik ini belum sepenuhnya terinternalisasi ke dalam dimensi pengambilan keputusan strategis. Hambatan seperti kurangnya edukasi, keterbatasan waktu akibat tuntutan ekonomi, serta masih minimnya

ruang dialog yang inklusif menjadi faktor penghambat partisipasi yang lebih substansial.

Oleh karena itu, untuk mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih bermakna, diperlukan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, termasuk penguatan literasi warga, pembentukan wadah-wadah partisipatif, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan indikator penting dalam mewujudkan tata kelola yang demokratis dan berorientasi pada kebutuhan riil warga. (Indriani et al., 2021). Partisipasi masyarakat pada dasarnya tidak hanya terbatas pada keterlibatan dalam kegiatan secara fisik atau berupa sumbangan tenaga saja namun ada banyak bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam proses pembangunan.

Oleh karena itu masyarakat harus terlibat dalam setiap tahap proses pembangunan, karena setiap tahap adalah sebuah kesatuan dalam proses pembangunan dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui serta menentukan apa, bagaimana dan kemana arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan hidup mereka serta kondisi yang ada dalam masyarakat tersebut.

Di Desa Bokat IV, temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat lebih banyak berada pada level partisipasi simbolik dan konsultatif, di mana warga dilibatkan terutama dalam bentuk gotong royong, kehadiran dalam musyawarah desa, serta penyampaian usulan dalam forum Musrenbangdes. Partisipasi semacam ini meskipun positif, belum sepenuhnya menggambarkan partisipasi deliberatif dan transformatif yang menjadi tujuan dari pembangunan berbasis masyarakat.

Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari temuan sebelumnya mengenai keterbatasan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia. Jalan tanah yang sulit dilalui saat musim hujan dan belum tersedianya fasilitas dasar seperti jembatan, air bersih, dan layanan kesehatan, secara langsung memengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap pusat

pemerintahan desa. Hal ini tidak hanya menghambat mobilitas fisik, tetapi juga membatasi interaksi sosial-politik yang seharusnya menjadi kanal utama dalam menyuarakan aspirasi dan kontrol terhadap kebijakan publik.

Sebagaimana dijelaskan oleh Chambers dalam kerangka *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, partisipasi yang bermakna hanya dapat terwujud jika warga memiliki akses, pemahaman, dan kekuasaan yang cukup untuk terlibat secara setara dalam pembangunan (Hudayana et al., 2019).

Selain itu, ketimpangan informasi dan kurangnya edukasi politik warga desa juga berkontribusi terhadap lemahnya partisipasi strategis. Masyarakat cenderung menganggap pembangunan sebagai urusan pemerintah semata, bukan sebagai tanggung jawab kolektif yang menuntut keterlibatan kritis. Fenomena ini diperkuat oleh budaya apatis yang berkembang akibat sejarah keterputusan antara pemerintah dan rakyat, sebagaimana diungkap oleh Ibu A.P dan Kepala Desa Ibu H.H dalam wawancara, di mana antusiasme masyarakat terhadap program desa belum sepenuhnya merata. Tanpa intervensi afirmatif dalam bentuk pemberdayaan dan penyediaan wadah-wadah partisipatif yang inklusif, partisipasi masyarakat akan terus bersifat pasif dan prosedural.

Oleh karena itu, solusi peningkatan partisipasi masyarakat harus dirancang dalam satu kesatuan sistem yang berkelanjutan, mencakup peningkatan kapasitas melalui pendidikan politik warga, penguatan peran tokoh masyarakat sebagai mediator sosial, serta pembentukan ruang dialog yang mendorong partisipasi dari tingkat informasi hingga pengambilan keputusan.

Upaya yang dilakukan dalam Pembangunan Desa Bokat IV

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata, terutama di wilayah-wilayah yang masih tertinggal. Salah satu aspek fundamental dalam proses ini adalah

perencanaan pembangunan, yang merujuk pada proses sistematis dalam menentukan tujuan, menyusun kebijakan, dan menetapkan langkah strategis guna mencapai pembangunan berkelanjutan.

Menurut Todaro dan Smith (2012), perencanaan pembangunan merupakan alat penting dalam mengarahkan alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperkecil ketimpangan sosial. Di tingkat desa, perencanaan ini mencakup identifikasi permasalahan lokal, perumusan sasaran, pengembangan program, implementasi, dan evaluasi (dalam Candrawati & Nugroho, 2024)

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bokat IV, H.H., menunjukkan bahwa sebagian program yang direncanakan, seperti pembangunan jalan dan rehabilitasi jembatan, telah terealisasi. Namun, beberapa lainnya seperti pembangunan rumah layak huni dan rehab sekolah belum terlaksana karena kendala teknis maupun administratif. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu A.P selaku anggota PKK, juga menjadi penghambat utama dalam proses perencanaan.

Hal ini sejalan dengan temuan Chambers yang menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan (Hudayana et al., 2019).

Selanjutnya, aspek penting dalam pembangunan desa adalah pemanfaatan Dana Desa. Dana Desa merupakan instrumen kebijakan fiskal yang diberikan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana ini dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi lokal, serta perlindungan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa Bokat IV, Ibu A.P, dana desa digunakan untuk berbagai proyek seperti

pembangunan jalan, irigasi, dan pelatihan UMKM. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa (Musdes) turut menjadi dasar penentuan skala prioritas penggunaan dana, mencerminkan pendekatan partisipatif dalam perencanaan keuangan desa.

Adapun dimensi strategis lainnya dalam pembangunan desa adalah peningkatan infrastruktur, yang memiliki peran krusial dalam menunjang aktivitas sosial, ekonomi, dan layanan dasar masyarakat. Infrastruktur yang baik dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal, memfasilitasi akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil observasi dan data lapangan di Desa Bokat IV, sejumlah proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan desa, pembangunan jembatan kecil, dan saluran irigasi telah menunjukkan capaian yang cukup signifikan, sebagaimana tercermin dalam pencapaian lebih dari 80% pada berbagai kategori infrastruktur. Menurut World Bank (2009), investasi infrastruktur di wilayah pedesaan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperluas akses pasar bagi masyarakat desa, sehingga turut mengurangi kemiskinan.

Hasil wawancara dengan aparat desa, Ibu K.R, menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, seperti akses jalan yang sulit saat musim hujan dan sistem irigasi yang tidak optimal. Keberhasilan pembangunan infrastruktur ini juga didukung oleh alokasi Dana Desa sebesar Rp 640.734.000, serta kontribusi dari APBD, swadaya masyarakat, dan sektor swasta melalui program CSR.

Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi multisektor dan pengelolaan dana yang transparan menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur desa. pembangunan desa yang bersifat kolaboratif dan partisipatif cenderung lebih berkelanjutan dan berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan desa berkaitan erat dengan faktor internal seperti kapasitas aparatur desa dan partisipasi masyarakat, serta faktor eksternal seperti ketersediaan dana, kondisi geografis, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang inklusif, kolaboratif, dan berbasis data agar setiap program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat desa.

Keberhasilan pembangunan desa, sebagaimana dicontohkan di Desa Bokat IV, menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang matang, pemanfaatan dana yang tepat, dan pembangunan infrastruktur yang terarah, pembangunan desa dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh warga.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Bokat IV memainkan peran strategis dalam pembangunan desa sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Peran tersebut diwujudkan melalui upaya mendorong partisipasi masyarakat, memfasilitasi kebutuhan pembangunan, serta menggerakkan gotong royong sebagai kekuatan sosial utama dalam realisasi program-program desa.

Namun demikian, kepala desa juga menghadapi berbagai kendala yang bersifat multidimensional, seperti keterbatasan sumber daya manusia aparatur, minimnya infrastruktur pendukung, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat. Kendala-kendala ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan program pembangunan yang telah dirancang melalui RKPDes dan RPJMDes.

Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan kepala desa, dukungan infrastruktur yang memadai, serta peningkatan kualitas SDM dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Arif, M. Y. (2017). *Problematika Hukum Pengaturan Desa Dalam Konstitusi (Analisis Terhadap Pengaturan Desa Sebelum Dan Sesudah Perubahan Uud Nri 1945)* (Vol. 11, Issue 1). Universitas Islam Indonesia.
- Andriani, N., & Mashuri. (2023). Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (Jeis)*, 02(01), 110–124.
- Belareq, F. (2017). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 701–710. [Http://Ejournal.lp.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/06/Jurnal_06-13-17-09-18-18\).pdf](http://Ejournal.lp.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/06/Jurnal_06-13-17-09-18-18).pdf)
- Candrawati, C., & Nugroho, A. A. (2024). Analisis Potensi Dan Ketimpangan Pembangunan Kabupaten / Kota Di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Good Governance Volume*.
- Dotutinggi, S. J., Kamuli, S., & Rahmatiah. (2024). Penataan Masyarakat Multikultural Melalui Nilai Kearifan Lokal Mopalus Di Desa Busak I Kabupaten Buol. *Jurnal Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 8(2), 379–390. <https://Ejournal.Umm.Ac.Id/Index.Php/Jicc/Article/View/36402>
- Hariri, A. (2019). Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 253.
- Hudayana, B., Kutanegara, P. M., Setiadi, S., Indiyanto, A., Fauzanafi, Z., Nugraheni, M. D. F., Sushartami, W., & Yusuf, M. (2019). Participatory Rural Appraisal (Pra) Untuk Pengembangan Desa Wisata Di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Bakti Budaya*, 2(2), 3. <https://doi.org/10.22146/Bb.50890>
- Indriani, C., Asang, S., & Hans, A. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. *Development Policy And Management Review (Dpmr)*, 1(1), 57–67.
- Ismiyanto, I., & Suniaprily, F. G. A. (2023). Politik Hukum Dalam Upaya Perancangan Kebijakan Publik Otonomi Daerah Pada Masa Reformasi. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 211–221.
- Kamuli, S., Mozin, N., & Dotutinggi, S. J. (2021). Pemberdayaan Perangkat Desa Dalam Penguatan Kelembagaan Desa Talaki. *Jurnal Abdidias*, 2(2), 416–419.
- Lombogia, R., Ruru, J. M., & Plangiten, N. N. (2018). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Timbukar Kecamatan Sonder. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Rumada, W., Souselisa, P. S., & Waisapy, J. (2025). Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Desa Administratif Kildor Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(2).
- Rusanan, Sarkawi, & Koynja, J. J. (2023). Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pembentuk Peraturan Desa Di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Diskresi*, 2(2), 236–247.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 2(1).
- Takome, S., Suwu, E. A. A., & Zakarias, J. D. (2021). Dampak Pembangunan Pariwisata Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Lokal Di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(1), 1–15.
- Wenda, F., Kiyai, B., & Tamporangoy, D. L. (2021). Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Kumulume Kecamatan Makki Kabupaten Lanny Jaya. *Jurnal Administrasi Publik*,

6(11), 951–952.

Wika, M. (2025). Antara Komitmen Dan Realita :
Studi Kualitatif Terhadap Kebijakan
Pemerataan Pendidikan Di Wilayah
Terpencil Merauke. *Journal Of Artificial
Intelligence And Digital Business (Riggs)*,
4(1).